



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIMUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dalam penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya pelimpahan penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 63);
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 216).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan yang selanjutnya disingkat BPMPTP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan yang selanjutnya disingkat Kepala BPMPTP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan adalah Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas.
7. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penganggaran Pemerintah dalam bidang pajak daerah.
8. Pelimpahan wewenang adalah pemberian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas untuk menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
9. Kewenangan Kepala BPMPTP adalah hak Kepala BPMPTP untuk menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian wewenang penyelenggaraan retribusi daerah adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, dan
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada wajib retribusi untuk memperoleh pelayanan retribusi daerah.

Pasal 3

Sasaran pemberian kewenangan penyelenggaraan pelayanan retribusi adalah :

- a. terwujudnya pelayanan daerah yang cepat dan transparan.
- b. meningkatnya hak-hak wajib retribusi terhadap pelayanan retribusi daerah.

BAB III

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 4

(1) Kepala BPMPTP diberikan wewenang penandatanganan SKRD yaitu :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi lainnya yang penyelenggaraan pelayanannya dilakukan oleh BPMPTP

- (2) Kepala BPMPTP dapat mendelegasikan penandatanganan SKRD kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan atau pejabat yang berwenang menetapkan retribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
KOORDINASI
Pasal 5

- (1) Retribusi daerah yang diterbitkan rekomendasi dari dinas terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Teknis yang dikoordinasikan oleh kepala BPMPTP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 6

Pengawasan dan monitoring terhadap wajib retribusi daerah dilakukan oleh Tim yang beranggotakan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan di koordinasikan oleh Kepala BPMPTP.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Jenis-jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka (1) yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai habis masa retribusinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Mei 2015
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,
dto

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 16

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUKHLISIN, SH, MH
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003

